

MODUL II METODE PENELITIAN KUALITATIF: CARA MENYUSUN BAGIAN AWAL PROPOSAL PENELITIAN

A. Cara Menyusun “Latar Belakang”

Secara umum “Latar Belakang” adalah dasar atau titik tolak, untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hal-hal yang ingin disampaikan. Biasanya “Latar Belakang” memuat hal-hal, sebagai berikut: **Pertama**, kondisi ideal, yaitu keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi, dan biasanya dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. **Kedua**, kondisi faktual, yaitu kondisi yang terjadi saat ini, dan biasanya diungkapkan dengan cara menjelaskan situasi yang menimbulkan masalah atau keresahan, untuk kemudian menjadi dasar bagi dilakukannya suatu penelitian. **Ketiga**, solusi, yaitu saran singkat atau penawaran penyelesaian masalah yang dialami sebelum membahas pokok masalah secara lebih detail. **Keempat**, perbandingan, yaitu upaya membandingkan penelitian atau pembahasan saat ini dengan penelitian atau pembahasan sebelumnya.

Ade Suyitno Adeino, *founder* Indonesian Creative Institute, dalam artikelnya yang dimuat di www.kompasiana.com pada 13 Desember 2012 menjelaskan, bahwa “Latar Belakang” masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal terhadap sesuatu ternyata tidak sama dengan realitas atau kenyataan yang muncul. Tetapi tidak semua masalah merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Masalah yang fenomenal atau masalah yang menarik untuk diteliti, biasanya masalah yang menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat.

Selanjutnya Ade Suyitno Adeino (2012) menyarankan “Latar Belakang” penelitian berisi hal-hal, sebagai berikut: **Pertama**, alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik, untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. **Kedua**, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran, untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada, berkaitan dengan topik yang

diteliti. **Ketiga**, kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. **Keempat**, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. **Kelima**, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang diteliti.

Akhirnya Ade Suyitno Adeino (2012) menjelaskan tentang tata cara membuat “Latar Belakang”, sebagai berikut: **Pertama**, pada bagian awal “Latar Belakang” adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model piramid terbalik buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, obyek serta ruang lingkup yang akan diteliti; **Kedua**, pada bagian tengah ungkapkan fakta, fenomena, data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga oleh teori dan penelitian terdahulu. **Ketiga**, pada bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan (teoritis dan praktis), dan akhirnya muncullah judul penelitian.

Berdasarkan beberapa pandangan tentang “Latar Belakang”, maka diketahui bahwa calon peneliti atau peneliti wajib membuat “Latar Belakang”, yang isinya memuat hal-hal, sebagai berikut: **Pertama**, pertimbangan dan argumentasi atas ditetapkannya judul penelitian, atau alasan atas ditetapkannya judul penelitian. **Kedua**, pertimbangan dan argumentasi yang menunjukkan bahwa penelitian ini perlu atau penting untuk dilakukan. **Ketiga**, novelty atau kebaruan, untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Untuk lebih mengetahui cara perumusan “Latar Belakang”, dapat diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

2. Latar Belakang:

Rehman Sobhan dalam “*Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development*” (1993) menyatakan, bahwa bila suatu negara ingin menghapuskan kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan) di pedesaan, dan ingin

pula mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif atau pilihan lain selain melakukan reforma agraria yang radikal. Alternatif ini penting, karena reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara adil, bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekurangan pemilikan tanah.

Pernyataan Rehman Sobhan ini relevan dengan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Blitar yang relatif radikal, karena selalu didahului dengan reklamasi (*reclaiming*), kemudian dilanjutkan dengan konflik, perdamaian, redistribusi tanah, dan akhirnya legalisasi asset. Hal ini antara lain terjadi pada konflik antara masyarakat Dusun Kulonbambang, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dengan PT. Sari Bumi Kawi pada tahun 1998.

Konflik diawali dengan upaya masyarakat melakukan reklamasi atas tanah seluas 280 Ha, setelah eskalasi meningkat dan berlarut-larut akhirnya dilakukan perdamaian, redistribusi tanah, dan legalisasi asset. Puncak penyelesaian di bidang pertanahan ditandai dengan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat yang melakukan reklamasi pada tanggal 4 April 2012. Walaupun sudah dilakukan penyerahan sertipikat hak atas tanah, reforma agraria di Dusun Kulonbambang belumlah selesai, karena seperti dikatakan Rehman Sobhan, masih diperlukan adanya tahapan lanjutan yang wajib memperlihatkan hadirnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian reforma agraria di Kabupaten Blitar cenderung diawali dengan konflik yang berlangsung antara masyarakat dengan pihak lain.

Sementara itu, pada tahun 1974 di Perkebunan Nyunyur terjadi konflik antara masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar melawan PT. Kismo Handayani (dahulu: PT. Nyunyur Baru). Konflik diawali tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar membatalkan redistribusi tanah yang diperoleh masyarakat pada tahun 1963, seluas 100 Ha. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar menyerahkan tanah tersebut kepada PT. Nyunyur Baru, yang telah menguasai tanah seluas 374 Ha, sehingga akhirnya PT. Nyunyur Baru berhasil menguasai tanah seluas 474 Ha.

Sesungguhnya, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, maka pola konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pola konflik di Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui ada lima pola konflik di Provinsi

Jawa Timur, yaitu: **Pertama**, konflik di area hutan, terutama yang terkait dengan wilayah hutan dan akses pengelolaannya di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Banyuwangi. **Kedua**, konflik yang terkait dengan ekspansi wilayah industri dan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Nganjuk. **Ketiga**, konflik yang terkait dengan proyek infra struktur, seperti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Banyuwangi. **Keempat**, konflik yang terkait dengan perampasan ruang kelola rakyat untuk industri ekstraktif di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. **Kelima**, konflik di area perkebunan yang melibatkan masyarakat (petani) dengan pihak perusahaan perkebunan di Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Jember (sumber: Islambergerak.com, 2018 dan KPA, 2018).

Ida Nurlinda dalam disertasinya (2008) mengungkapkan, bahwa ada enam fakta penyebab terjadinya konflik agraria, yang melibatkan PTPN (PT. Perkebunan Nusantara), sebagai berikut: **Pertama**, masyarakat menyerobot tanah PTPN, padahal tanah tersebut merupakan asset negara (BUMN). **Kedua**, PTPN memperoleh tanah hasil nasionalisasi perkebunan milik asing, padahal perkebunan asing tersebut dahulunya memperoleh tanah dengan cara merampas tanah rakyat. **Ketiga**, PTPN memperoleh tanah hasil pelepasan kawasan hutan, yang ternyata tumpang-tindih dengan tanah ulayat. **Keempat**, penguasaan tanah oleh PTPN melampaui luas tanah yang mendapat hak guna usaha, sehingga tumpang tindih dengan tanah rakyat. **Kelima**, tanah PTPN terlantar, karena telah habis hak guna usahanya. **Keenam**, sengketa antara inti (PTPN) dengan plasma (rakyat), yaitu ketika inti mengambil-alih tanah plasma.

Sementara itu, konflik pertanahan di Kabupaten Blitar pada umumnya terjadi antara petani (masyarakat) dengan perusahaan perkebunan, yang kemudian diselesaikan dengan menggunakan format reforma agraria. Format ini menekankan pada berbagai upaya untuk mengkonstruksi kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di kalangan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Reforma Agraria: *Threat Dan Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

B. Cara Menyusun “Rumusan Masalah”

“Rumusan Masalah” adalah tulisan singkat berupa pertanyaan, yang diletakkan di awal proposal penelitian atau laporan penelitian, dan berada setelah “Latar Belakang”. Sebagaimana diketahui “Rumusan Masalah” digunakan untuk menjelaskan masalah atau issue yang dibahas dalam penelitian tersebut. Secara umum, suatu “Rumusan Masalah” akan menggaris-bawahi fakta-fakta dasar dari masalahnya, menjelaskan alasan bahwa masalah itu penting, dan menentukan solusi secepat mungkin. Selain itu, “Rumusan Masalah” sering digunakan di dunia bisnis untuk kepentingan perencanaan, tapi dapat juga dimanfaatkan pada situasi akademis sebagai bagian dari proposal penelitian atau laporan penelitian.

Sesungguhnya ada tiga tipe “Rumusan Masalah” pada penelitian yang menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, yaitu: **Pertama**, “Rumusan Masalah” deskriptif, yaitu “Rumusan Masalah” yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan konsepsi tertentu di lokasi tertentu, misal mempertanyakan livelihood di Desa Ngandagan. **Kedua**, “Rumusan Masalah” komparatif, yaitu “Rumusan Masalah” yang membandingkan dan mempertanyakan konsepsi tertentu di suatu lokasi dengan di lokasi yang lain, misal mempertanyakan livelihood di Desa Ngandagan dan Desa Karanganyar. **Ketiga**, “Rumusan Masalah” asosiatif, yaitu “Rumusan Masalah” yang mempertanyakan relasi antar suatu konsepsi tertentu dengan konsepsi yang lain, misal mempertanyakan relasi livelihood dengan kesejahteraan petani di Desa Ngandagan.

School of Business and Management, Binus University (2019) mengungkapkan langkah-langkah dalam membuat “Rumusan masalah”, sebagai berikut: **Pertama**,

menulis “Rumusan Masalah” dengan cara menjelaskan keadaan ideal. **Kedua**, dapat pula menulis “Rumusan Masalah” dengan cara membahas problematika tertentu. **Ketiga**, ada pula metodolog yang menyarankan untuk terlebih dahulu memberi konteks pada “Latar Belakang”, agar masalah dan solusinya lebih mudah difahami pembaca.

Lebih lanjut School of Business and Management, Binus University (2019) menyarankan agar calon peneliti memperhatikan “Rumusan Masalah”, sebagai berikut: **Pertama**, bersifat orisinal, belum ada, atau belum banyak orang lain yang meneliti masalah tersebut. **Kedua**, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat. **Ketiga**, jawabannya dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah. **Keempat**, jelas dan padat, jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. **Kelima**, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. **Keenam**, bersifat etis, artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, kepercayaan, atau agama. **Ketujuh**, mengandung data, sehingga mendukung pemecahan masalah.

Ketika “Rumusan Masalah” disusun dengan baik, maka ia akan memberi manfaat, sebagai berikut: **Pertama**, sebagai pendorong atau penyebab dilakukannya penelitian. **Kedua**, sebagai pedoman, penentu arah atau fokus penelitian. **Ketiga**, sebagai penentu jenis data yang harus dikumpulkan oleh peneliti. **Keempat**, sebagai dasar dalam menentukan subyek penelitian dan informan (School of Business and Management, 2019).

Setelah memperhatikan berbagai pandangan tentang “Rumusan Masalah” diketahui, bahwa calon peneliti atau peneliti wajib membuat “Rumusan Masalah”, yang isinya berupa kalimat tanya. “Rumusan Masalah” disusun setelah peneliti berhasil mengetahui adanya penyimpangan, ketidak harmonisan, atau kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti harus terlebih dahulu menemukan “Permasalahan” pada penelitiannya, yang isinya memuat perbedaan antara kondisi seharusnya dengan kondisi senyatanya. Kondisi seharusnya, adalah kondisi yang secara teoritik, konseptual, atau berdasarkan ketentuan harus terjadi di lokasi penelitian; sedangkan kondisi senyatanya, adalah kondisi yang secara nyata terjadi di lokasi penelitian. Untuk mendeskripsikan kondisi seharusnya, calon peneliti atau peneliti dapat memanfaatkan literatur yang memuat teori, konsep, atau ketentuan

tentang issue yang akan atau sedang diteliti; sedangkan untuk mendeskripsikan kondisi senyatanya, calon peneliti atau peneliti dapat memanfaatkan literatur atau dokumen yang memuat kondisi terkini di lokasi penelitian yang terkait dengan issue yang akan atau sedang diteliti.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua STPN Nomor 532/KEP-800.35/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018 ditetapkan, bahwa Perumusan Masalah (Rumusan Masalah) merupakan langkah awal dalam melaksanakan penelitian, untuk keperluan penulisan usulan (proposal) penelitian yang dilakukan dengan jalan melihat kecenderungan fakta, gejala, atau tanda-tanda yang menunjukkan penyimpangan, ketidak harmonisan, atau kesenjangan dalam praktik administrasi pertanahan. Atas dasar hasil identifikasi tersebut dirumuskan masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian, dengan disertai uraian batasan masalah. Oleh karena itu, perumusan masalah harus berupa kalimat tanya (sumber: STPN 2018,15).

Untuk lebih mengetahui cara-cara penyusunan “Rumusan Masalah”, dapat diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

2. Rumusan Masalah:

Pada 8 Oktober 2018, Aliansi Tani Jawa Timur dalam “Wujudkan Keadilan Agraria dan Kedaulatan Petani di Jawa Timur” (www.api.or.id) menyatakan, bahwa konflik agraria di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 mencapai 59 kasus, yang tersebar di berbagai kabupaten, dan meliputi areal seluas 9.421,37 Ha di luar kawasan hutan (perkebunan, pertambangan, property, dan infrastruktur), serta areal seluas 18.521 Ha di dalam kawasan hutan. Selain itu, Aliansi Tani Jawa Timur menjelaskan bahwa meskipun telah tertuang dalam point ke-5 Nawacita, reforma agraria belum berhasil dilaksanakan di Jawa Timur. Demikian pula keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang ternyata juga belum mampu mengatasi persoalan: penguasaan tanah, proses budidaya, pemasaran produk, disparitas harga pangan di kalangan petani, dan permodalan.

Situasi yang sama juga terjadi di Kabupaten Blitar, ketika terjadi konflik di areal perkebunan antara petani (masyarakat) dengan perusahaan perkebunan. Ada beberapa kasus konflik agraria yang berhasil diselesaikan melalui format reforma agraria, tetapi ada pula beberapa kasus yang belum berhasil diselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, reforma agraria menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik agraria, yang sekaligus juga berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di kalangan petani.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar?
- b. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?
- c. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?
- d. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang bidang tanahnya telah dilegalisasi?
- e. Bagaimana konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?
- f. Bagaimana konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?

C. Cara Menyusun “Tujuan dan Kegunaan Penelitian”

Ada relasi antara “Tujuan Penelitian” dengan “Kegunaan Penelitian”. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa “Kegunaan Penelitian” merupakan dampak dari tercapainya tujuan, sehingga berpeluang bagi dilakukannya pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat membantu dalam mengatasi, memecahkan, dan mencegah masalah yang ada pada obyek penelitian. Pada prakteknya, saat membuat proposal penelitian dan laporan penelitian, “Tujuan dan Kegunaan Penelitian” perlu (bahkan harus) dideskripsikan secara jelas.

1. Cara Menyusun “Tujuan Penelitian”

“Tujuan Penelitian” harus dideskripsikan secara rigid, untuk menjawab “Rumusan Masalah”. Caranya dengan mengubah kalimat tanya pada “Rumusan Masalah” menjadi kalimat aktif atau pasif pada “Tujuan Penelitian”. Selain itu, diketahui bahwa “Tujuan Penelitian” bersifat obyektif, atau terkait erat dengan issue yang akan atau sedang diteliti. Oleh karena itu, calon peneliti atau peneliti harus mendeskripsikan “Tujuan Penelitian”, dengan mengungkapkan hal-hal yang ingin diketahuinya melalui penelitian yang akan, atau telah dilakukannya.

Dalam perkembangannya, “Tujuan Penelitian” tidak hanya dideskripsikan untuk menjawab “Rumusan Masalah”, melainkan dideskripsikan untuk mendorong dilakukannya hal-hal tertentu setelah diketahuinya jawaban atas “Rumusan Masalah” yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu diperhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Contoh tujuan penelitian yang dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah:

(1) Judul penelitian:

“Restorasi Peran Aktor Pertanahan Dalam Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).”

(2) Rumusan masalah:

(a) Apa pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanahan di Desa Polorejo?

(b) Apa tindakan rasional aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo?

(c) Apa preferensi dan ekspektasi aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo?

(d) Apa dampak tindakan rasional aktor pertanahan bagi petani Desa Polorejo?

(3) Tujuan penelitian:

(a) Untuk mengetahui pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanahan di Desa Polorejo.

- (b) Untuk mengetahui tindakan rasional aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo.
 - (c) Untuk mengetahui preferensi dan ekspektasi aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo.
 - (d) Untuk mengetahui dampak tindakan rasional aktor pertanahan bagi petani Desa Polorejo.
- b. Contoh tujuan penelitian yang dideskripsikan untuk mendorong dilakukannya hal-hal tertentu, setelah mengetahui jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan:
- (1) Judul penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”
 - (2) Rumusan masalah:
 - (a) Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar?
 - (b) Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?
 - (c) Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?
 - (d) Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi?
 - (e) Bagaimana konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?
 - (f) Bagaimana konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?
 - (3) Tujuan Penelitian:

Untuk mendorong penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, serta mendorong pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi asset, dan pemberian akses yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Kabupaten Blitar.

2. Cara Menyusun “Kegunaan Penelitian”

“Kegunaan Penelitian” harus dideskripsikan dengan jelas, agar mampu memperlihatkan keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh pihak-pihak tertentu pasca penelitian. Selain itu, “Kegunaan Penelitian” bersifat subyektif, karena memuat harapan calon peneliti atau peneliti atas jerih-payah atau suka-dukanya melakukan penelitian. Biasanya kegunaan penelitian berisi harapan calon peneliti atau peneliti atas manfaat penelitiannya bagi pendukung, donatur atau sponsor penelitian, serta bagi masyarakat dan dirinya.

Secara kategoris, kegunaan penelitian terdiri dari: **Pertama**, kegunaan teoritis atau akademis, yaitu kegunaan yang diperoleh dalam konteks pengembangan ilmu, dan merupakan hasil kajian literatur atau penelitian sebelumnya. Pada kategori ini, calon peneliti atau peneliti menjelaskan tentang manfaat hasil penelitian, bagi pengayaan pemikiran, konsep, dan teori pada ilmu dan pengetahuan yang diteliti. Untuk itu dapat diperhatikan contoh, berikut ini:

(a) Judul Penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

(b) Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai reforma agraria, dan hal-hal lain yang relevan.

Kedua, kegunaan praktis, yaitu kegunaan yang diperoleh dalam konteks pemanfaatannya pada kehidupan nyata, dan merupakan hasil analisis atas data yang diperoleh. Pada kategori ini calon peneliti atau peneliti menjelaskan tentang manfaat hasil penelitian, bagi pengembangan pemikiran terhadap pemecahan masalah, serta menjadi acuan bagi perumusan pemecahan masalah. Untuk itu dapat diperhatikan contoh, berikut ini:

(a) Judul penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

(b) Kegunaan Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding dan acuan pada saat pelaksanaan reforma agraria, agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

RANGKUMAN

Bagian awal proposal penelitian terdiri dari “Latar Belakang”, “Rumusan Masalah”, serta “Tujuan dan Kegunaan Penelitian”. “Latar Belakang” memuat kondisi ideal, kondisi faktual, solusi, dan pembandingan. Sementara itu, Ade Suyitno Adeino (2012) menyarankan “Latar Belakang” penelitian berisi alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik. Selain itu, juga berisi gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran. Kompleksitas masalah, yang jika dibiarkan akan menimbulkan dampak buruk bagi penelitian, juga harus dimuat dalam “Latar Belakang”. Selanjutnya, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis, serta penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti.

Calon peneliti atau peneliti wajib membuat “Latar Belakang”, yang isinya memuat pertimbangan dan argumentasi atas ditetapkannya judul penelitian, atau alasan atas ditetapkannya judul penelitian. Selain itu, harus dimuat pertimbangan dan argumentasi yang menunjukkan bahwa suatu penelitian ini perlu dilakukan. Akhirnya, harus dimuat pula *novelty* atau kebaruan, untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Selain “Latar Belakang”, calon peneliti atau peneliti wajib membuat “Rumusan Masalah”, yang digunakan untuk menjelaskan masalah atau issue yang dibahas dalam penelitian tersebut. Sebagaimana diketahui “Rumusan Masalah” memiliki tiga tipe, yang dapat dipilih, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Sementara itu, “Tujuan Penelitian” harus dideskripsikan secara rigid, untuk menjawab “Rumusan Masalah”. Meskipun ada sebagian metodolog, yang mendorong “Tujuan Penelitian” tidak hanya

dideskripsikan untuk menjawab “Rumusan Masalah”, melainkan dideskripsikan untuk mendorong dilakukannya hal-hal tertentu setelah diketahuinya jawaban atas “Rumusan Masalah” yang telah ditetapkan.

Setelah “Latar Belakang” dan “Rumusan Masalah”, calon peneliti atau peneliti wajib membuat “Kegunaan Penelitian”, harus dideskripsikan dengan jelas, agar mampu memperlihatkan keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh pihak-pihak tertentu pasca penelitian. Selain itu, “Kegunaan Penelitian” bersifat subyektif, karena memuat harapan calon peneliti atau peneliti atas jerih-payah atau suka-dukanya melakukan penelitian. Secara kategoris, “Kegunaan Penelitian” terdiri dari kegunaan teoritis atau akademis, dan kegunaan praktis.

EVALUASI

1. Apa urgensinya pada bagian awal proposal penelitian dimuat “Latar Belakang”, “Rumusan Masalah”, dan “Tujuan dan Kegunaan Penelitian”?
2. Bagaimana caranya agar “Latar Belakang” menjadi dasar yang kuat bagi dilakukannya suatu penelitian?
3. Bagaimana keterkaitan antara “Latar Belakang” dengan *novelty*?
4. Mengapa “Rumusan Masalah”, harus memuat issue yang dibahas dalam penelitian?
5. Apakah relevan mendeskripsikan hal-hal tertentu setelah diketahuinya jawaban atas “Rumusan Masalah” ke dalam “Tujuan Penelitian”.
6. Mengapa “Kegunaan Penelitian”, harus mendeskripsikan keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh pihak-pihak tertentu pasca penelitian?

DAFTAR PUSTAKA

- Adeino, Ade Suyitno. 2012. “Cara Membuat Latar Belakang Masalah.” Artikel dimuat pada www.kompasiana.com tanggal 13 Desember 2012.
- Azwar, Saifuddin. 1998. “Metode Penelitian.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Churchill, Gilbert A. and Tom J, Brown. 2006. “*Basic Marketing Research.*” Orlando, Dryden Press.
- Creswell, John W. 2003. “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches.*” London, Sage Publications

- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. (ed.). 2011. *“The Sage Handbook of Qualitative Research-1.”* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Marshall, C. and Rossman B. Gretchen. 2011. *“Designing Qualitative Research.”* California, Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2007. *“Metodologi Penelitian Kualitatif.”* Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *“Metodologi Penelitian Kualitatif.”* Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Mulyadi, Mohammad, 2010. *“Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial.”* Jakarta, Nadi Pustaka.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2017. *“Restorasi Peran Aktor Pertanahan Dalam Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).”* Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2019. *“Reforma Agraria: Threat dan Treatment Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”* Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Neuman, W. Lawrence. 1994. *“Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.”* Boston, Allyn and Bacon.
- Prastowo, Andi. 2012. *“Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.”* Yogyakarta, Ar Ruzz Media.
- Salim, Agus. 2006. *“Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial.”* Yogyakarta, Tiara Wacana.
- School of Business and Management. 2019. *“Cara Membuat Rumusan Masalah.”* Artikel dimuat pada <https://sbm.binus.ac.id> tanggal 20 Juni 2019.
- STPN. 2018. *“Panduan Penelitian Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.”*
- Umar, Husein. 2005. *“Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen.”* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Wiradi, Gunawan. 2009. *“Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria.”* Yogyakarta, STPN Press.